

lubang sebesar jari kelingking untuk keluarnya darah menstruasi.¹ Praktik seperti ini marak dilakukan orang jahiliyah, dan dikenal dengan istilah khitan ala Fir'aun.

Sementara dalam syari'at Islam, Imām al-Māwardi, salah satu tokoh ulama' dari mazhab Syafi'i, mendefinisikan khitan wanita adalah dengan membuang kulit yang letaknya persis di atas *farji*, yakni tempat masuknya *zakar* yang bentuknya seperti biji kurma atau jengger ayam jago. Yang wajib dibuang adalah ujung kulitnya saja (selaput klitoris), bukan membuang habis klitorisnya.²

Namun seperti halnya WHO, Husein Muhammad juga memahami khitan wanita sama dengan FGM, yang pada intinya adalah khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil klitoris. Menurutnya, khitan wanita adalah penaklukan libido seksual wanita, karena klitoris yang merupakan pusat rangsangan seksual wanita telah hilang, sehingga menyebabkan wanita menjadi frigid.

Pengambilan klitoris memang berbahaya. Apabila bagian ini dipotong habis atau diambil dalam jumlah besar, maka wanita akan kehilangan kenikmatan seksual saat berhubungan badan dengan suaminya.

Apabila khitan wanita dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, maka wanita tidak akan menjadi frigid. Dengan masih utuhnya klitoris, seorang wanita yang telah dikhitan tidak akan kehilangan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan. Bahkan wanita yang dikhitan mempunyai daya tahan yang lebih lama dalam

¹Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan Cetakan I*, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), 155.

²Aḥmad bin 'Aly bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Shahīḥ al-Bukhārī Juz XI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 530.

inilah yang kemudian memunculkan pendapat Husein Muhammad bahwa Islam tidak menginisiasi tradisi khitan wanita.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman Husein Muhammad mengenai khitan wanita ditinjau dari hukum Islam adalah tidak tepat. Karena pada hakikatnya khitan wanita dilakukan dengan cara mengambil selaput kulit yang menutupi klitoris (*preputium clitoris*), bukan mengambil klitoris seperti yang marak dilakukan oleh orang jahiliyah.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Metode *Istinbāṭ* Hukum Husein Muhammad tentang Khitan Wanita

Berdasarkan data yang mendeskripsikan pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita, dapat diketahui bahwa Husein tidak menggunakan dalil nash dalam melakukan *istinbāṭ* hukum. Sehingga produk pemikiran Husein Muhammad mengenai khitan wanita langsung dilakukan dengan metode *qiyas* dan *maṣlaḥah al-mursalah*.

Husein melakukan *qiyas* dengan menggunakan '*illat* dari hukum khitan adalah pemenuhan kesehatan dan kepuasan seksual. Apabila kepuasan seksual menjadi salah satu pertimbangan dalam hal menentukan hukum khitan laki-laki, maka penentuan hukum khitan wanita juga harus didasarkan pada pertimbangan

Hadis lain yang menyebut khitan wanita adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُرَيْجُ ثَنَا عِبَادُ يَعْنِي بِنِ الْعَوَامِ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ

Artinya: "Diceritakan dari al-Hajjaj dari Abu al-Malih bin Usamah dari ayahnya sesungguhnya Nabi Muhammad bersabda: khitan itu sunnah bagi laki-laki dan suatu kehormatan bagi wanita." (HR Ahmad).²⁵

Setelah melakukan *takhrīj al-ḥadis*, penulis menemukan salah satu perawi dari hadis ini adalah seorang pemalsu hadis, yakni al-Hajjāj bin Arṭa'ah.²⁶ Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Ṭabrāni melalui Jābir bin Zaid, namun sanadnya *mauqūf*.²⁷ Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk masalah khitan wanita.

Selain hadis di atas, penulis mengemukakan beberapa hadis yang dapat dijadikan dalil khitan wanita, yaitu hadis *shahīh* riwayat al-Bukhārī, Muslim, Ibnu Mājah, an-Nasā'i, Abū Dāwud, al-Turmudzi dan Ahmad yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْفِطْرَةُ خَمْسٌ (أَوْخَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ) الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ

Artinya: "Diceritakan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda: fitrah itu ada lima macam, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan memotong kumis."²⁸

²⁵ Al-Imām Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad bin Ḥanbal Juz V*, (Kairo: Dar al-Ḥadis, 1995), 75.

²⁶ Imām al-Ḥāfiẓ al-Ḥujjah Syihā al-Dīn Abī al-Faḍ Ahmad 'Ali bin Ḥajar al-'Asqalāny, *Tahzīb al-Tahzīb Juz II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 183.

²⁷ Ibnu Qudāmah, *al-Mugni Juz I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 71.

²⁸ Al-Imām Abu al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjaj al-Qusyayriy al-Naysabury, *Shahīḥ Muslim Juz I*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005, 1996), 221.

justru dapat membuat hidupnya bahagia, karena wanita yang dikhitan mempunyai daya tahan yang lebih lama saat berhubungan badan dengan suaminya daripada wanita yang tidak dikhitan. Dan daya tahan yang lama inilah yang disukai suami.

Dengan terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam memberikan sekaligus mendapatkan kepuasan dan kenikmatan seksual ketika berhubungan badan, maka akan terwujud keluarga yang bahagia.

Dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan biologis ini akan menjadi modal berharga bagi suami istri untuk membina dan mempertahankan perjalanan hidup rumah tangga yang penuh romantika. Sehingga terciptalah sebuah rumah tangga yang harmonis, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.